



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT PLN (PERSERO)
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BALIKPAPAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI MAL PELAYANAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 197/02/KB/II/2025
NOMOR : 0003.MoU/AGA.04.01/F14010000/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (10-02-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. RAHMAD MAS'UD

: Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SHOFWAN JUNIARDI

: Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Balikpapan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 117 Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 0018.Sku/SDM.02.07/F14000000/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, terjangkau, aman dan terpadu perlu melakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu, meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan (selanjutnya Disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis layanan pada satu tempat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta memberikan kemudahan berusaha di Kota Balikpapan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KESATU untuk dapat digunakan sebagai tempat pelayanan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini pelayanan:
 - a. Pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan kelistrikan
 - b. Permohonan pasang baru
 - c. Permohonan tambah daya
 - d. Penerangan sementara

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Balikpapan

Up	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
Alamat	: Jalan Ruhui Rahayu I Nomor 09 RT 08 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Telepon	: (0542) 8512311
Email	: dpmpt@balikpapan.go.id

PIHAK KEDUA :

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Balikpapan

Alamat	: Jalan Jend. Sudirman No 117
Telepon	: 0542-732660
Email	: sarppup3bpn@gmail.com

Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga akibat

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (4) Perubahan pihak penghubung berlaku efektif jika perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tandatangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SHOFWAN JUNIARDI
MANAGER

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD
WALI KOTA